



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G./2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**Ramuji** Tempat, tanggal Lahir: Rembang, 03-05-1977 Jenis Kelamin: Laki-Laki Pekerjaan: Wiraswasta Kewarganegaraan :Indonesia Alamat: Desa Gayam RT.002 RW.003 Kelurahan Gayam Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, disebut Penggugat I;

**Raman** Tempat, tanggal Lahir: Blora, 08-08-1974 Jenis Kelamin: Laki-Laki Pekerjaan: Karyawan Swasta Kewarganegaraan: Indonesia Alamat: DK Watulumbung RT. 001 RW.014 Kelurahan Jiken Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, disebut sebagai Penggugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermansyah Bakri, S.H., Abdilah, S.H., Bendot Irhandi Ariyono, S.H., Dr. Suyono, S.H., M. H., Novita Indriani, S.H., Barokah, S.H., Chyntya Alena Gaby, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hermansyah Bakri Advocates, Mediator, and Legal Consultant" yang berkedudukan di Jalan Thamrin Square Blok C.15 Jl. Thamrin No. 5 Sekayu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

**Riyanto**, yang berkedudukan di, Desa Jiken RT.03 RW.07, Kelurahan Jiken Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. disebut sebagai **Tergugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratih Wijaya F, S.H. dan Nugroho Setiawan, S.H. advokat dan konsultan Hukum pada kantor Ratih Wijaya Fibrian, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Raya Cepu-Blora Km. 4,5 Palkembar, Seso, Jepon, Blora berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

1. **Kisman**, yang berkedudukan di Desa Jiken RT.003 RW. 001 Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
2. **Sukesi**, yang berkedudukan di Desa Jiken RT.005 RW.004 Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
3. **Pardi**, yang berkedudukan di Desa Jiken RT.004 RW.003 Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, disebut sebagai **Turut Tergugat III**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Sartini**, yang berkedudukan di Dukuh Suruhan Desa Jiken RT.005 RW.002 Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
5. **Pardi**, yang berkedudukan di Jiken RT.005 RW.004 Kelurahan Jiken Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, disebut sebagai **Turut Tergugat V**;
6. **Astutik**, yang berkedudukan di Desa Jiken RT.005 RW.001 Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;
7. **Rami**, yang berkedudukan di Desa Jiken RT.001 RW.003 Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, disebut sebagai **Turut Tergugat VII**;
8. **Notaris-PPAT Susilowati Rizqiana, S.H., M.Kn**, yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No.41, Dusun Kalangan, Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. disebut sebagai **Turut Tergugat VIII**, Selanjutnya Disebut **Para Turut Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.G./2023/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah kepercayaan dari PT. Pentawira Agraha Sakti, ha lmana Penggugat I bekerja sebagai pihak yang mengurus pembayaran tanah, dan Penggugat II bekerja sebagai pihak yang mengurus Legalitas Perusahaan, b erdasarkan Surat Perintah Kerja No.065/PAS/VI/22 tanggal 7 Juni 2022 dan Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2022;
2. Bahwa Para Penggugat diberi perintah oleh PT. Pentawira Agraha Sakti untuk membeli tanah guna pengembangan Perusahaan;
3. Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya, Para Penggugat memiliki team lapangan tersendiri yang bertugas untuk melakukan survey tanah, yaitu Sdr. Riyanto (Tergugat) dan Sdr. Sandy Susyanto;
4. Bahwa sejak awal Para Penggugat sudah memberikan intruksi kepada team lapangan dalam menjalankan pekerjaannya, halmana team lapangan tidak boleh meminta fee kepada penjual tanah setelah melakukan transaksi;
5. Bahwa sekitar bulan November 2022 Para Penggugat telah mendapatkan obyek tanah guna dibeli untuk pengembangan perusahaan, halmana tanah tersebut merupakan milik dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut T ergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII;

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G./2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam proses terjadinya jual beli, dilakukanlah penandatanganan Akta PP AT yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VIII;
7. Bahwa setelah diterbitkannya Akta Notaris tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa perintah dari Para Penggugat, Tergugat datang kerumah para penjual tanah dan meminta sejumlah uang dengan alasan untuk dibagi-bagi kepada Para Penggugat dan untuk pembayaran pajak jual beli, yang mana Tergugat meminta uang kepada para penjual sejumlah :

7.1 Kisman (Turut Tergugat I)	: Rp10.000.000,00
7.2 Sukei (Turut Tergugat II)	: Rp20.000.000,00
7.3 Pardi (Turut Tergugat III)	: Rp40.000.000,00
7.4 Sartini (Turut Tergugat IV)	: Rp50.000.000,00
7.5 Pardi (Turut Tergugat V)	: Rp35.000.000,00
7.6 Astutik (Turut Tergugat VI)	: Rp18.000.000,00
7.7 Rami (Turut Tergugat VII)	: Rp15.000.000,00

TOTAL  
= Rp188.000.000,00  
(seratus delapan puluh delapan juta rupiah).

8. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana dalam posita 6 tersebut, diketahui Para Penggugat sekira bulan Juli 2023 dari aduan para warga, kemudian Para Penggugat mendatangi para penjual tanah untuk memastikan kebenaran kabar tersebut, dimana Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII mengatakan telah memberikan sejumlah uang sebagaimana yang tertuang dalam posita nomor 6 kepada Tergugat;
9. Bahwa Para Penggugat tidak menerima dan/atau menikmati dana yang telah diberikan oleh Tergugat dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII sebesar nominal yang telah disampaikan;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Para Penggugat mengklarifikasi kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengakuinya dan mengatakan bahwa para penjual telah memfitnah Tergugat karena tidak ada bukti sama sekali;
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Perusahaan melakukan PHK kepada Para Penggugat karena dianggap telah mengkhianati dan berlaku curang kepada perusahaan serta mengira jika Para Penggugat bekerjasama dengan Tergugat, sehingga pada tanggal 12 Juli 2023 Para Penggugat melaporkan Tergugat atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan di Polres Blora, akan



tetapi penyelidikan di hentikan pada tanggal 12 September 2023 dengan alasan kurangnya dua alat bukti, dimana para penjual tidak meminta kwitansi, atau memfoto pada saat menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, telah merugikan Para Penggugat yaitu membuat Para Penggugat kehilangan pekerjaan dan mencemarkan nama baik Para Penggugat di kalangan Perusahaan, sehingga dalam hal ini terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut membuat Para Penggugat kehilangan pekerjaan, nama Para Penggugat menjadi tidak baik dan/atau namanya tercemar, Para Penggugat menanggung rasa malu, Para Penggugat juga kehilangan waktu, tenaga dan biaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

13.1. Kerugian Materiil karena kehilangan pekerjaan:	Rp500.000.000,00
13.2 Kerugian Imateriil	: Rp1.000.000.000,00
	+ .
<b>TOTAL = Rp1.500.000.000,00 ( satu</b>	

*milyar lima ratus juta rupiah )*.
15. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali melakukan penyelesaian secara musyawarah dengan Tergugat baik secara langsung, tertulis, dan/atau melalui mediasi, akan tetapi tidak ada titik temu, maka dengan terpaksa Para Penggugat harus menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Blora;
16. Bahwa supaya Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*d wangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan terhitung sejak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa terhadap Turut Tergugat beralasan untuk dihukum agar tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora berkenan untuk memeriksa, mengadili serta menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat secara terbuka/umum, karena telah mencemarkan nama baik Para Penggugat melalui media cetak koran Radar Bojonegoro dan Diva selama 1 (satu) minggu berturut-turut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 ( *satu milyar lima ratus juta rupiah* ), dengan rincian sebagai berikut :
  - 4.1 Kerugian Materiil karena kehilangan pekerjaan: Rp 500.000.000,00
  - 4.2 Kerugian Immateriil : Rp1.000.000.000,00

TOTAL

= Rp1.500.000.000,00

( *satu milyar lima ratus juta rupiah* ).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan terhitung sejak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pelawan hadir Kuasanya, yakni Barokah, S.H., Tergugat hadir Kuasanya Ratih Wijaya F., SH., Nugroho Setiawan, SH. dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat VIII tidak hadir menghadap dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Gazali, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bl





Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 10 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3 adalah tidak benar karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat (Riyanto) bukanlah team survey tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, dan Tergugat (Riyanto) bekerja sebagai makelar dan saat itu hanyalah di mintai tolong oleh Para Penggugat untuk membantu mengurus pembebasan tanah milik masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan Pabrik milik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI, karena Para Penggugat tidak mampu mengurus pembebasan tanah tersebut sebab masyarakat sudah tidak percaya dengan Para Penggugat.

Bahwa selain itu Tergugat (Riyanto) juga tidak pernah mendapatkan surat perintah kerja baik dari PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI maupun dari Para Penggugat untuk menjadi team survey tanah untuk pembangunan pabrik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI;

3. Bahwa tidak benar posita gugatan Para Penggugat angka 4 yang mendalilkan bahwa Para Penggugat sudah memberikan intruksi kepada team lapangan dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh meminta fee kepada penjual setelah melakukan transaksi tetapi yang benar adalah pada saat Tergugat (Riyanto) di mintai tolong untuk membantu pembebasan tanah milik masyarakat untuk pembangunan pabrik PT. Pentawira Agraha Sakti, Tergugat (Riyanto) dan Para Penggugat hanya ada kesepakatan secara lisan yang isinya tentang pembagian sukses fee kalau tanah masyarakat berhasil di bebaskan ada sukses fee sebesar 2,5 % yang akan di bagi Tergugat (Riyanto), Sandi dan Penggugat II (Raman):

Bahwa selanjutnya pada bulan November 2022 Tergugat (Riyanto) mendatangi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII untuk membantu menjualkan tanah miliknya yang masuk lokasi pembebasan tanah untuk Pabrik PT. Pentawira Agraha Sakti dan selanjutnya tanah milik Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII berhasil terjual dengan harga yang di inginkan oleh Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat angka 7 dan 8, tetapi yang benar adalah Tergugat (Riyanto) tidak pernah meminta uang kepada Para Penjual Tanah (Turut Tergugat I sampai dengan VI) dengan alasan untuk di bagi-bagi kepada Para Penggugat dan untuk pembayaran pajak jual beli sejumlah :

- Kisman (Turut Tergugat I)	Rp10.000.000,00
- Sukei (Turut Tergugat II)	Rp20.000.000,00
- Pardi (Turut Tergugat III)	Rp40.000.000,00
- Sartini (Turut Tergugat IV)	Rp50.000.000,00
- Pardi (Turut Tergugat V)	Rp35.000.000,00
- Astutik (Turut Tergugat VI)	Rp18.000.000,00
- Rami (Turut Tergugat VII)	Rp15.000.000,00

Total = Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Bahwa justru Turut Tergugat I, sampai dengan Turut Tergugat VII memberikan uang tersebut dengan suka rela;

5. Bahwa Tergugat (Riyanto) menolak dalil Para Penggugat untuk seterusnya.
6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat angka 10 yang mendalilkan bahwa Para Penggugat mengklarifikasi kepada Tergugat terkait masalah uang tersebut di atas tetapi yang benar Para Penggugat tidak pernah mengklarifikasi kepada Tergugat justru Para Penggugat melaporkan Tergugat di Polres Blora namun tetapi laporan tersebut tidak terbukti sehingga laporan tersebut di hentikan penyidikannya.

Bahwa berdasarkan fakta ini sebenarnya sudah dapat membuktikan bahwa Tergugat (Riyanto) tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat karena faktanya Para Penggugat tidak dapat membuktikan laporan polisinya.

7. Bahwa tidak benar posita gugatan Para Penggugat angka 12, 13, 14 karena fakta yang sebenarnya Tergugat (Riyanto) tidak pernah mencemarkan nama baiknya justru Tergugat (Riyanto) yang telah di cemarkan mana baiknya oleh Para Penggugat dengan memfitnahnya dan menyebarkan berita tidak benar di masyarakat sehingga akibat perbuatan Para Penggugat tersebut Tergugat (Riyanto) yang di rugikan

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa yang semula dalam Konvensi Para Penggugat mohon dalam Rekonvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan yang semula dalam Konvensi Tergugat untuk selanjutnya di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi mohon dapat terulang kembali secara keseluruhan dalam rekonvensi secara mutatis mutandis.

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi jelas - jelas sangat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi dikarenakan imbas dari laporan Polisi yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi di Polres Blora pada bulan Juli 2023 dan laporan tersebut tidak terbukti, jelas membuktikan bahwa yang difitnah dan dicemarkan nama baiknya adalah Penggugat Rekonvensi dan setelah laporan tersebut tidak terbukti Para Tergugat Rekonvensi kemudian melakukan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Blora, hal ini yang semakin membuat nama Penggugat Rekonvensi sangat hancur/menjadi tidak baik di masyarakat, bahwa Penggugat Rekonvensi juga harus menanggung rasa malu terhadap perbuatan yang tidak pernah Penggugat Rekonvensi lakukan;
4. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut membuat kerugian Penggugat Rekonvensi yaitu matinya usaha catering yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi dan matinya usaha Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai Makelar Tanah sejak adanya laporan polisi yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2023, selain itu kerugian lain yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi adalah berupa menurunnya elektabilitas suara istri Penggugat Rekonvensi yang mana pada saat ini istri dari Penggugat Rekonvensi sedang mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Blora dan juga pandangan buruk dari masyarakat terhadap Penggugat Rekonvensi dan keluarga Penggugat Rekonvensi yang itu berimbas terhadap tekanan psikologi istri Penggugat Rekonvensi dan juga terhadap keluarga Penggugat Rekonvensi bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi juga banyak kehilangan waktu dan biaya untuk menyelesaikan permasalahan ini;
5. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian Materiil karena matinya usaha catering dan matinya usaha Makelar tanah sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar lima ratus juta Rupiah), sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar lima ratus juta Rupiah);
6. Bahwa agar putusan ini dapat dijalankan maka Penggugat Rekonvensi mohon agar agar Para Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatan, pelaksanaan terhitung sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat /Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

**DALAM KONVENSI**

**PRIMAIR :**

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan nama baik Penggugat Rekonvensi secara terbuka, karena telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi melalui Media cetak (Diva, Radar Bojonegoro, dan Suara Merdeka) selama 1 bulan berturut – turut dan juga melalui kantor Kelurahan Desa Jiken Kecamatan Jiken Kabupaten Blora untuk melakukan Press konferens/konferensi pers;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar lima ratus juta Rupiah)
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pelaksanaan pembayaran terhitung sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidaire :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada tanggal 10 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

**i. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat (Riyanto) bukanlah tim survey tanah sebagaimana dalil gugatan para Penggugat dan Tergugat (Riyanto) bekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai makelar tanah dan setahu saya Turut Tergugat I (Kisman) saudara Tergugat (Riyanto) dimintai tolong oleh Para Penggugat untuk mengurus pembebasan tanah milik masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik milik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI, karena Para Penggugat tidak mampu mengurus pembebasan tanah tersebut, sebab masyarakat tidak percaya kepada Para Pengugat.

3. Bahwa selain itu Tergugat (Riyanto) juga tidak pernah mendapatkan surat perintah kerja baik dari PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI maupun dari para Penggugat untuk menjadi tim survey tanah untuk pembangunan Pabrik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI.
4. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat 5, selanjutnya pada bulan November 2022 Turut Tergugat I (Kisman) ditemui oleh Tergugat (Riyanto) untuk menjualkan tanah milik saya Turut Tergugat I (Kisman). Guna pembangunan pabrik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI.
5. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat angka 7 dan 8, tetapi yang benar adalah Tergugat (Riyanto) tidak pernah meminta dan menerima uang sama sekali dari saya Turut Tergugat I (Kisman) dengan alasan untuk dibagi-bagi kepada Para Penggugat dan untuk pembayaran pajak jual-beli senilai Rp10.000.000,-00 adalah tidak benar, akan tetapi yang sebenarnya saya Turut Tergugat I (Kisman) tidak pernah memberikan uang senilai Rp10.000.000,00 kepada Tergugat (Riyanto) sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat.
6. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat angka 10 yang mendalilkan bahwa Para Penggugat mengklarifikasi kepada Tergugat (Riyanto) dan Turut Tergugat terkait masalah uang tersebut diatas tetapi yang benar Para Penggugat tidak pernah mengklarifikasi kepada Tergugat dan Turut Tergugat justru Para Penggugat melaporkan Tergugat (Riyanto) di Polres Blora, bahkan saya Turut Tergugat diminta untuk menjadi saksi bayaran agar bisa memberatkan dan memenjarakan Tergugat (Riyanto). Akan tetapi saya tidak mau menjadi saksi bayaran oleh Para Penggugat dikarenakan saya tahu kalau Tergugat (Riyanto) tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Para Penggugat.
7. Bahwa setahu saya Turut Tergugat I (Kisman) berdasarkan fakta ini sebenarnya sudah dapat membuktikan bahwa Tergugat (Riyanto) tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat karena faktanya Para Penggugat tidak dapat membuktikan laporan di Kepolisian karena saya tidak mau menjadi saksi bayaran.
8. Bahwa tidak benar posita gugatan Para Penggugat angka 12, 13, dan 14 karena fakta sebelumnya Turut Tergugat I (Kisman) dan Tergugat (Riyanto) tidak pernah

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencemarkan nama baiknya justru saya Turut Tergugat I (Kisman) yang sudah dicemarkan nama baiknya karena dianggap bersengkongkol atau bekerjasama dengan Tergugat (Riyanto), akibat perbuatan Para Penggugat yang sudah menyita waktu, tenaga, dan fikiran saya karena ulah Para Penggugat yang menggugat saya di Pengadilan Negeri Blora. Akibat perbuatan Para Penggugat tersebut saya mengalami kerugian baik materiil dan imateriil.

9. Bahwa Turut Tergugat I (Kisman) menolak dalil Para Penggugat untuk seterusnya.

## **DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa yang semula dalam konvensi Para Penggugat mohon dalam Rekonvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan yang semula dalam Konvensi Turut Tergugat I (Kisman) untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi mohon dapat terulang kembali secara keseluruhan dalam Rekonvensi secara mutatis mutandis
3. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi jelas-jelas sangat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan Para Penggugat Rekonvensi dikarenakan imbas dari laporan di Kepolisian Polres Blora yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2023 dan laporan tersebut tidak terbukti, jelas membuktikan bahwa yang difitnah dan dicemarkan nama baiknya adalah Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Dan setelah laporan tersebut tidak terbukti Para Tergugat Rekonvensi kemudian melakukan gugatan di PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Blora. Hal ini yang semakin membuat Para Pengugat dan Penggugat Rekonvensi sangat hancur / menjadi tidak baik dimata masyarakat bahwa Para Penggugat dan Penggugat Rekonvensi juga harus menanggung rasa malu terhadap perbuatan yang tidak pernah Para Penggugat dan Penggugat Rekonvensi lakukan.
4. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut membuat kerugian Para Penggugat Rekonvensi, kurang baiknya warga masyarakat setempat untuk mengajak Bertani dan beternak kembali, dan sejak adanya laporan di Pengadilan Negeri sangat mempengaruhi perekonomian Para Penggugat Rekonvensi. Dan juga pandangan buruk dari masyarakat terhadap Para Penggugat Rekonvensi keluarga Para Penggugat Rekonvensi yang berimbas terhadap tekanan psikolog istri dan anak-anak Para Penggugat Rekonvensi bahwa selain itu Para Penggugat Rekonvensi juga banyak kehilangan waktu dan biaya untuk menyelesaikan permasalahan ini.
5. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat Rekonvensi (Kisman) menderita kerugian materiil karena menurunnya penghasilan



bertani dan beternak. Para Penggugat Rekonvensi (Kisman). Sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

6. Bahwa agar putusan ini dapat dijalankan maka Para Penggugat Rekonvensi (Kisman) mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dowangsom) kepada Para Penggugat rekonvensi (Kisman) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan terhitung saat Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka dengan ini Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**PRIMAIR :**

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat Rekonvensi secara terbuka karena telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi (Kisman) melalui media cetak/media elektronik selama satu bulan berturut-turut dan juga melalui Kantor Kelurahan Desa Jiken Kecamatan Jiken Kabupaten Blora melakukan Pers Conferens/Konferensi pers.
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi (Kisman) sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
4. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi (Kisman) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan terhitung sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora Berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada tanggal 10 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat (Riyanto) bukanlah tim survey tanah sebagaimana dalil gugatan para Penggugat dan Tergugat (Riyanto) bekerja sebagai makelar tanah dan setahu saya Turut Tergugat II (Sukesi) saudara Tergugat (Riyanto) dimintai tolong oleh Para Penggugat untuk mengurus pembebasan tanah milik masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik milik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI, karena Para Penggugat tidak mampu mengurus pembebasan tanah tersebut, sebab masyarakat tidak percaya kepada Para Pengugat.
3. Bahwa selain itu Tergugat (Riyanto) juga tidak pernah mendapatkan surat perintah kerja baik dari PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI maupun dari para Penggugat untuk menjadi tim survey tanah untuk pembangunan Pabrik PT. PENTAWIRAAGRAHA SAKTI.
4. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat 5, selanjutnya pada bulan November 2022 Turut Tergugat II ditemui oleh Tergugat (Riyanto) untuk menjualkan tanah milik saya Turut Tergugat II (Sukesi). Guna pembangunan pabrik PT. PENTAWIRAAGRAHA SAKTI.
5. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat angka 7 dan 8, tetapi yang benar adalah Tergugat (Riyanto) tidak pernah meminta uang kepada saya Turut Tergugat II (Sukesi) dengan alasan untuk dibagi-bagi kepada Para Penggugat dan untuk pembayaran pajak jual-beli senilai Rp20.000.000,00 akan tetapi yang sebenarnya saya Turut Tergugat II (Sukesi) Dengan ikhlas dan sukarela memberikan uang senilai Rp20.000.000,00 kepada Tergugat (Riyanto) sebagai tanda ucapan terimakasih karena tanah saya terjual.
6. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat angka 10 yang mendalilkan bahwa Para Pengugat mengklarifikasi kepada Tergugat (Riyanto) dan Turut Tergugat terkait masalah uang tersebut diatas tetapi yang benar Para Penggugat tidak pernah mengklairifikasi kepada Tergugat dan Turut Tergugat justru Para





Penggugat melaporkan Tergugat (Riyanto) di Polres Blora, bahkan saya Turut Tergugat diminta untuk menjadi saksi bayaran agar bisa memberatkan dan memenjarakan Tergugat (Riyanto). Akan tetapi saya tidak mau menjadi saksi bayaran oleh Para Penggugat dikarenakan tahu kalau Tergugat (Riyanto) tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Para Penggugat.

7. Bahwa setahu Turut Tergugat II ( Sukesu) berdasarkan fakta ini sebenarnya sudah dapat membuktikan bahwa Tergugat (Riyanto) tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat karena faktanya Para Penguat tidak dapat membuktikan laporan di Kepolisian karena saya tidak mau menjadi saksi bayaran.
8. Bahwa tidak benar posita gugatan Para Penggugat angka 12,13, dan 14 karena fakta sebelumnya Turut Tergugat II (Sukesu) dan Tergugat (Riyanto) tidak pernah mencemarkan nama baiknya justru saya Turut Tergugat II ( Sukesu ) yang sudah dicemarkan nama baiknya karena dianggap bersengkongkol atau bekerjasama dengan Tergugat (Riyanto), akibat perbuatan Para Penggugat yang sudah menyita waktu, tenaga, dan pikiran saya karena ulah Para Penggugat yang menggugat saya di Pengadilan Negeri Blora. Akibat perbuatan Para Penggugat tersebut saya mengalami kerugian baik materiil dan imateriil.
9. Bahwa Turut Tergugat II (Sukesu) menolak dalili Para Penggugat untuk seterusnya.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa yang semula dalam konvensi Para Penggugat mohon dalam rekonvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan yang semula dalam Konvensi Turut Tergugat II (Sukesu) untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi mohon dapat terulang kembali secara keseluruhan dalam Rekonvensi secara mutatis mutandis
3. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi jelas-jelas sangat menimbulkan kerugian terhadap Penguat dan Para Penguat Rekonvensi dikarenakan imbas dari laporan di Kepolisian Polres Blora yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2023 dan laporan tersebut tidak terbukti, jelas membuktikan bahwa yang difitnah dan dicemarkan nama baiknya adalah Para Penguat Rekonvensi dan Penguat Rekonvensi. Dan setelah laporan tersebut tidak terbukti Para Tergugat Rekonvensi kemudian melakukan gugatan di PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Blora. Hal ini yang semakin membuat Para Penguat dan Penguat Rekonvensi sangat hancur / menjadi tidak baik dimata masyarakat bahwa Para Penguat dan Penguat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi juga harus menanggung rasa malu terhadap perbuatan yang tidak pernah Para Penggugat dan Penggugat Rekonvensi lakukan.

4. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut membuat kerugian Para Penggugat Rekonvensi, kurang baiknya warga masyarakat setempat untuk mengajak Bertani dan beternak kembali, dan sejak adanya laporan di Pengadilan Negeri sangat mempengaruhi perekonomian Para Penggugat Rekonvensi. Dan juga pandangan buruk dari masyarakat terhadap Para Penggugat Rekonvensi keluarga Para Penggugat Rekonvensi yang berimbas terhadap tekanan psikolog suami dan anak-anak Para Pengugat Rekonvensi bahwa selain itu Para Penggugat Rekonvensi juga banyak kehilangan waktu dan biaya untuk menyelesaikan permasalahan ini.
5. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat Rekonvensi (Sukesi) menderita kerugian materiil karena menurunnya penghasilan bertani dan beternak Para Penggugat (Sukesi). Sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
6. Bahwa agar putusan ini dapat dijalankan maka Para Penggugat Rekonvensi (Sukesi) mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dowangsom) kepada Para Penggugat rekonvensi (Sukesi) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan terhitung saat Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka dengan ini Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat Rekonvensi secara terbuka karena telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi (Sukesi) melalui media cetak/media elektronik selama satu bulan berturut-turut dan juga melalui Kantor Kelurahan Desa

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla



Jiken Kecamatan Jiken Kabupaten Blora melakukan Pers Conferens/Konferensi pers.

3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi (Sukesi) sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
4. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi (Sukesi) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan terhitung sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora Berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada tanggal 10 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat III (Pardi) menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat (Riyanto) bukanlah tim survey tanah sebagaimana dalil gugatan para Penggugat dan Tergugat (Riyanto) bekerja sebagai makelar tanah dan setahu saya Turut Tergugat III (Pardi) saudara Tergugat (Riyanto) diminta tolong oleh Para Penggugat untuk mengurus pembebasan tanah milik masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik milik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI, karena Para Penggugat tidak mampu mengurus pembebasan tanah tersebut, sebab masyarakat tidak percaya kepada Para Pengugat.
3. Bahwa selain itu Tergugat (Riyanto) juga tidak pernah mendapatkan surat perintah kerja baik dari PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI maupun dari para Penggugat untuk menjadi tim survey tanah untuk pembangunan Pabrik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI.
4. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat 5, selanjutnya pada bulan November 2022 Turut Tergugat III (Pardi) ditemui oleh Tergugat (Riyanto) untuk menjualkan



tanah milik saya Turut Tergugat III (Pardi). Guna pembangunan pabrik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI.

5. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat angka 7 dan 8, tetapi yang benar adalah Tergugat (Riyanto) tidak pernah meminta dan menerima uang sama sekali dari saya Turut Tergugat III (Pardi) dengan alasan untuk dibagi-bagi kepada Para Penggugat dan untuk pembayaran pajak jual-beli senilai Rp40.000.000,00. Justru para Penggugat yang meminta uang pajak senilai Rp40.000.000,00. Kepada saya Turut Tergugat III (Pardi) Waktu penyerahan DP pembelian tanah yang mana diketahui oleh anak saya (Kaswi) dan Tergugat (Riyanto).
6. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat angka 10 yang mendalilkan bahwa Para Penggugat mengklarifikasi kepada Tergugat (Riyanto) dan Turut Tergugat terkait masalah uang tersebut diatas tetapi yang benar Para Penggugat tidak pernah mengklarifikasi kepada Tergugat dan Turut Tergugat justru Para Penggugat melaporkan Tergugat (Riyanto) di Polres Blora, bahkan saya Turut Tergugat diminta untuk menjadi saksi bayaran agar bisa memberatkan dan memenjarakan Tergugat (Riyanto). Akan tetapi saya tidak mau menjadi saksi bayaran oleh Para Penggugat dikarenakan saya tahu kalau Tergugat (Riyanto) tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Para Penggugat.
7. Bahwa setahu saya Turut Tergugat III (Pardi) berdasarkan fakta ini sebenarnya sudah dapat membuktikan bahwa Tergugat (Riyanto) tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat karena faktanya Para Penggugat tidak dapat membuktikan laporan di Kepolisian karena saya tidak mau menjadi saksi bayaran.
8. Bahwa tidak benar posita gugatan Para Penggugat angka 12,13, dan 14 karena fakta sebelumnya Turut Tergugat III (Pardi) dan Tergugat (Riyanto) tidak pernah mencemarkan nama baiknya justru saya Turut Tergugat III (Pardi) yang sudah dicemarkan nama baiknya karena dianggap bersengkongkol atau bekerjasama dengan Tergugat (Riyanto), akibat perbuatan Para Penggugat yang sudah menyita waktu, tenaga, dan fikiran saya karena ulah Para Penggugat yang menggugat saya di Pengadilan Negeri Blora. Akibat perbuatan Para Penggugat tersebut saya mengalami kerugian baik materiil dan imateriil.
9. Bahwa Turut Tergugat III (Pardi) menolak dalil Para Penggugat untuk seterusnya.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa yang semula dalam konvensi Para Penggugat mohon dalam Rekonvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan yang semula dalam Konvensi Turut Tergugat III (Pardi) untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi mohon dapat terulang kembali secara keseluruhan dalam Rekonvensi secara mutatis mutandis
3. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi jelas-jelas sangat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan Para Penggugat Rekonvensi dikarenakan imbas dari laporan di Kepolisian Polres Blora yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2023 dan laporan tersebut tidak terbukti, jelas membuktikan bahwa yang difitnah dan dicemarkan nama baiknya adalah Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Dan setelah laporan tersebut tidak terbukti Para Tergugat Rekonvensi kemudian melakukan gugatan di PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Blora. Hal ini yang semakin membuat Para Pengugat dan Penggugat Rekonvensi sangat hancur / menjadi tidak baik dimata masyarakat bahwa Para Penggugat dan Penggugat Rekonvensi juga harus menanggung rasa malu terhadap perbuatan yang tidak pernah Para Penggugat dan Penggugat Rekonvensi lakukan.
4. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut membuat kerugian Para Penggugat Rekonvensi, kurang baiknya warga masyarakat setempat untuk mengajak Bertani dan beternak kembali, dan membuat saya Para Penggugat Rekonvensi sakit berat hingga keluar masuk Rumah Sakit hingga rawat inap hingga sampai saat ini masih berobat jalan, serta sejak adanya laporan di Pengadilan Negeri sangat mempengaruhi perekonomian Para Penggugat Rekonvensi. Dan juga pandangan buruk dari masyarakat terhadap Para Penggugat Rekonvensi keluarga Para Penggugat Rekonvensi yang berimbas terhadap tekanan psikis anak, menantu dan cucu-cucu Para Penggugat Rekonvensi, bahwa selain itu Para Penggugat Rekonvensi juga banyak kehilangan waktu dan biaya untuk menyelesaikan permasalahan ini.
5. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat Rekonvensi (Pardi) menderita kerugian materiil karena menurunnya penghasilan bertani dan beternak. Para Penggugat Rekonvensi (Pardi). Sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
6. Bahwa agar putusan ini dapat dijalankan maka Para Penggugat Rekonvensi (Pardi) mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dowangsom) kepada Para Penggugat rekonvensi (Pardi) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan terhitung saat Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka dengan ini Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **PRIMAIR :**

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat Rekonvensi secara terbuka karena telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi (Pardi) melalui media cetak/media elektronik selama satu bulan berturut-turut dan juga melalui Kantor Kelurahan Desa Jiken Kecamatan Jiken Kabupaten Blora melakukan Pers Conferens/Konferensi pers.
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi (Pardi) sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
4. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi (Pardi) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan terhitung sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora Berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat IV memberikan jawaban pada tanggal 10 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat seluruhnya.

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat (Riyanto) bukanlah tim survey tanah sebagaimana dalil gugatan para Penggugat dan Tergugat (Riyanto) bekerja sebagai makelar tanah dan setahu saya Turut Tergugat IV (Sartini) saudara Tergugat (Riyanto) dimintai tolong oleh Para Penggugat untuk mengurus pembebasan tanah milik masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik milik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI, karena Para Penggugat tidak mampu mengurus pembebasan tanah tersebut, sebab masyarakat tidak percaya kepada Para Pengugat.
3. Bahwa selain itu Tergugat (Riyanto) juga tidak pernah mendapatkan surat perintah kerja baik dari PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI maupun dari para Penggugat untuk menjadi tim survey tanah untuk pembangunan Pabrik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI.
4. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat 5, selanjutnya pada bulan November 2022 Turut Tergugat IV di temui oleh Tergugat (Riyanto) untuk menjualkan tanah milik saya Trgugat IV (Saritini). Guna pembangunan pabrik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI.
5. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat angka 7 dan 8, tetapi yang benar adalah Tergugat (Riyanto) tidak pernah meminta uang kepada saya Turut Tergugat IV (Sartini) dengan alasan untuk dibagi-bagi kepada Para Penggugat dan untuk pembayaran pajak jual-beli senilai Rp50.000.000,00 akan tetapi yang sebenarnya saya Turut Tergugat IV (Sartini) Dengan ikhlas dan sukarela memberikan uang senilai Rp50.000.000,00 kepada Tergugat (Riyanto) sebagai tanda ucapan terimakasih karena tanah saya terjual.
6. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat angka 10 yang mendalilkan bahwa Para Pengugat mengklarifikasi kepada Tergugat (Riyanto) dan Turut Tergugat terkait masalah uang tersebut diatas tetapi yang benar Para Penggugat tidak pernah mengklairifikasi kepada Tergugat dan Turut Tergugat justru Para Penggugat melaporkan Tergugat (Riyanto) di Polres Blora, bahkan saya Turut Tergugat diminta untuk menjadi saksi bayaran agar bisa memberatkan dan memenjarakan Tergugat (Riyanto). Akan tetapi saya tidak mau menjadi saksi bayaran oleh Para Penggugat dikarenakan saya tahu kalau Tergugat (Riyanto) tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Para Penggugat.
7. Bahwa setahu saya Turut Tergugat IV ( Sartini) berdasarkan fakta ini sebenarnya sudah dapat membuktikan bahwa Tergugat (Riyanto) tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat karena faktanya

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pengugat tidak dapat membuktikan laporan di Kepolisian karena saya tidak mau menjadi saksi bayaran.

8. Bahwa tidak benar posita gugatan Para Penggugat angka 12,13, dan 14 karena fakta sebelumnya Turut Tergugat IV (Sartini) dan Tergugat (riyanto) tidak pernah mencemarkan nama baiknya justru saya Turut Tergugat (Sartini) yang sudah dicemarkan nama baiknya karena dianggap bersengkongkol atau bekerjasama dengan Tergugat (Riyanto), akibat perbuatan Para Penggugat yang sudah menyita waktu, tenaga, dan fikiran saya karena ulah Para Penggugat yang menggugat saya di Pengadilan Negeri Blora. Akibat perbuatan Para Penggugat tersebut saya mengalami kerugian baik materiil dan imateriil.

9. Bahwa Turut Tergugat IV (Sartini) menolak dalili Para Penggugat untuk seterusnya.

## **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa yang semula dalam konvensi Para Penggugat mohon dalam rekonvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan yang semula dalam Konvensi Turut Tergugat IV untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi mohon dapat terulang kembali secara keseluruhan dalam Rekonvensi secara mutatis mutandis
3. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi jelas-jelas sangat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan Para Penggugat Rekonvensi dikarenakan imbas dari laporan di Kepolisian Polres Blora yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2023 dan laporan tersebut tidak terbukti, jelas membuktikan bahwa yang difitnah dan dicemarkan nama baiknya adalah Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Dan setelah laporan tersebut tidak terbukti Para Tergugat Rekonvensi kemudian melakukan gugatan di PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Blora. Hal ini yang semakin membuat Para Pengugat dan Penggugat Rekonvensi sangat hancur / menjadi tidak baik dimata masyarakat bahwa Para Penggugat dan Penggugat Rekonvensi juga harus menanggung rasa malu terhadap perbuatan yang tidak pernah Para Penggugat dan Penggugat Rekonvensi lakukan.
4. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut membuat kerugian Para Penggugat Rekonvensi, kurang minatnya warga setempat untuk membeli di warung usaha toko kelontong yang dimiliki Para Penggugat Rekonvensi (Sartini) dan sejak adanya laporan di Pengadilan Negeri sangat mempengaruhi perekonomian Para Penggugat Rekonvensi. Dan juga pandangan buruk dari masyarakat terhadap Para Penggugat Rekonvensi keluarga Para Pengugat Rekonvensi yang berimbas terhadap tekanan psikolog suami dan anak-anak Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi bahwa selain itu Para Pengugat Rekonvensi juga banyak kehilangan waktu dan biaya untuk menyelesaikan permasalahan ini.

5. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Pengugat Rekonvensi (Sartini) menderita kerugian materiil karena menurunnya penghasilan usaha toko kelontong Para Pengugat (Sartini). Sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang diderita oleh Para Pengugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

6. Bahwa agar putusan ini dapat dijalankan maka Para Pengugat Rekonvensi (Sartini) mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dowangsom) kepada Para Pengugat rekonvensi (Sartini) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan terhitung saat Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka dengan ini Para Tergugat Rekonvensi / Para Pengugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan nama baik Para Pengugat Rekonvensi secara terbuka karena telah mencemarkan nama baik Para Pengugat Rekonvensi (Sartini) melalui media cetak/media elektronik selama satu bulan berturut-turut dan juga melalui Kantor Kelurahan Desa Jiken Kecamatan Jiken Kabupaten Blora melakukan Pers Conferens/Konferensi pers.
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi (Sartini) sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
4. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Pengugat Rekonvensi (Sartini) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan terhitung sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hokum tetap;

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora Berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat V memberikan jawaban pada tanggal 10 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Turut Tergugat V menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat seluruhnya.
- 2 Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat (Riyanto) bukanlah tim survey tanah sebagaimana dalil gugatan para Penggugat dan Tergugat (Riyanto) bekerja sebagai makelar tanah dan setahu saya Turut Tergugat V (Pardii) saudara Tergugat (Riyanto) dimintai tolong oleh Para Penggugat untuk mengurus pembebasan tanah milik masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik milik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI, karena Para Penggugat tidak mampu mengurus pembebasan tanah tersebut, sebab masyarakat tidak percaya kepada Para Pengugat.
- 3 Bahwa selain itu Tergugat (Riyanto) juga tidak pernah mendapatkan surat perintah kerja baik dari PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI maupun dari para Penggugat untuk menjadi tim survey tanah untuk pembangunan Pabrik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI.
- 4 Bahwa tidak benar posita Para Penggugat 5, selanjutnya pada bulan November 2022 Turut Tergugat V ditemui oleh Tergugat (Riyanto) untuk menjualkan tanah milik saya Turut Tergugat V (Pardi). Guna pembangunan pabrik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI.
- 5 Bahwa tidak benar posita Para Penggugat angka 7 dan 8, tetapi yang benar adalah Tergugat (Riyanto) tidak pernah meminta uang kepada saya Turut Tergugat V (Pardi) dengan alasan untuk dibagi-bagi kepada Para Penggugat dan untuk pembayaran pajak jual-beli senilai Rp35.000.000,00 akan tetapi yang sebenarnya saya Turut Tergugat V (Pardi) Dengan ikhlas dan sukarela memberikan uang senilai Rp30.000.000,00 kepada Tergugat (Riyanto) sebagai tanda ucapan

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terimakasih karena tanah saya terjual. Bukan Rp35.000.000,00 yang dimaksudkan oleh Para Penggugat.

- 6 Bahwa tidak benar posita Para Penggugat angka 10 yang mendalilkan bahwa Para Pengugat mengklarifikasi kepada Tergugat (Riyanto) dan Turut Tergugat terkait masalah uang tersebut diatas tetapi yang benar Para Penggugat tidak pernah mengklarifikasi kepada Tergugat dan Turut Tergugat justru Para Penggugat melaporkan Tergugat (Riyanto) di Polres Blora, bahkan saya Turut Tergugat diminta untuk menjadi saksi bayaran agar bisa memberatkan dan memenjarakan Tergugat (Riyanto). Akan tetapi saya tidak mau menjadi saksi bayaran oleh Para Penggugat dikarenakan saya tahu kalau Tergugat (Riyanto) tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Para Penggugat.
- 7 Bahwa setahu saya Turut Tergugat V (Pardi) berdasarkan fakta ini sebenarnya sudah dapat membuktikan bahwa Tergugat (Riyanto) tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat karena faktanya Para Pengugat tidak dapat membuktikan laporan di Kepolisian karena saya tidak mau menjadi saksi bayaran.
- 8 Bahwa tidak benar posita gugatan Para Penggugat angka 12,13, dan 14 karena fakta sebelumnya Turut Tergugat V (Pardii) dan Tergugat (Riyanto) tidak pernah mencemarkan nama baiknya justru saya Turut Tergugat V (Pardi) yang sudah dicemarkan nama baiknya karena dianggap bersengkongkol atau bekerjasama dengan Tergugat (Riyanto), akibat perbuatan Para Penggugat yang sudah menyita waktu, tenaga, dan fikiran saya karena ulah Para Penggugat yang menggugat saya di Pengadilan Negeri Blora. Akibat perbuatan Para Penggugat tersebut saya mengalami kerugian baik materiil dan imateriil.
- 9 Bahwa Turut Tergugat V (Pardi) menolak dalili Para Penggugat untuk seterusnya.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa yang semula dalam konvensi Para Penggugat mohon dalam rekonvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan yang semula dalam Konvensi Turut Tergugat V (Pardi) untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi mohon dapat terulang kembali secara keseluruhan dalam Rekonvensi secara mutatis mutandis
3. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi jelas-jelas sangat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan Para Penggugat Rekonvensi dikarenakan imbas dari laporan di Kepolisian Polres Blora yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2023 dan laporan tersebut tidak terbukti, jelas membuktikan bahwa yang difitnah dan dicemarkan nama baiknya adalah

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Dan setelah laporan tersebut tidak terbukti Para Tergugat Rekonvensi kemudian melakukan gugatan di PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Blora. Hal ini yang semakin membuat Para Pengugat dan Penggugat Rekonvensi sangat hancur / menjadi tidak baik dimata masyarakat bahwa Para Penggugat dan Penggugat Rekonvensi juga harus menanggung rasa malu terhadap perbuatan yang tidak pernah Para Penggugat dan Penggugat Rekonvensi lakukan.

4. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut membuat kerugian Para Penggugat Rekonvensi, kurang baiknya warga masyarakat setempat untuk mengajak Bertani dan beternak kembali, dan sejak adanya laporan di Pengadilan Negeri sangat mempengaruhi perekonomian Para Penggugat Rekonvensi. Dan juga pandangan buruk dari masyarakat terhadap Para Penggugat Rekonvensi keluarga Para Penggugat Rekonvensi yang berimbas terhadap tekanan psikolog suami dan anak-anak Para Penggugat Rekonvensi bahwa selain itu Para Penggugat Rekonvensi juga banyak kehilangan waktu dan biaya untuk menyelesaikan permasalahan ini.
5. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat Rekonvensi (Pardi) menderita kerugian materiil karena menurunnya penghasilan bertani dan beternak Para Pengugat (Pardi). Sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
6. Bahwa agar putusan ini dapat dijalankan maka Para Penggugat Rekonvensi (Pardi) mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mebayar uang paksa (dowangsom) kepada Para Penggugat rekonvensi (Pardi) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan terhitung saat Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka dengan ini Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**PRIMAIR :**

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

**DALAM REKONVENSI**



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat Rekonvensi secara terbuka karena telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi (Pardi) melalui media cetak/media elektronik selama satu bulan berturut-turut dan juga melalui Kantor Kelurahan Desa Jiken Kecamatan Jiken Kabupaten Blora melakukan Pers Conferens/Konferensi pers.
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi (Pardii) sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
4. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi (Pardi) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan terhitung sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora Berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat VI memberikan jawaban pada tanggal 10 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat VI menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat (Riyanto) bukanlah tim survey tanah sebagaimana dalil gugatan para Penggugat dan Tergugat (Riyanto) bekerja sebagai makelar tanah dan setahu saya Turut Tergugat VI (Astutik) saudara Tergugat (Riyanto) dimintai tolong oleh Para Penggugat untuk mengurus pembebasan tanah milik masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik milik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI, karena Para Penggugat tidak mampu mengurus pembebasan tanah tersebut, sebab masyarakat tidak percaya kepada Para Pengugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu Tergugat (Riyanto) juga tidak pernah mendapatkan surat perintah kerja baik dari PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI maupun dari para Penggugat untuk menjadi tim survey tanah untuk pembangunan Pabrik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI.
4. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat 5, selanjutnya pada bulan November 2022 Turut Tergugat VI ditemui oleh Tergugat (Riyanto) untuk menjualkan tanah milik saya Turut Tergugat VI (Astutik). Guna pembangunan pabrik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI.
5. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat angka 7 dan 8, tetapi yang benar adalah Tergugat (Riyanto) tidak pernah meminta uang kepada saya Turut Tergugat VI (Astutik) dengan alasan untuk dibagi-bagi kepada Para Penggugat dan untuk pembayaran pajak jual-beli senilai Rp18.000.000,00 akan tetapi yang sebenarnya yang memberikan uang tersebut adalah bapak kandung saya (Surip). Bapak kandung Turut Tergugat VI (Astutik) Dengan ikhlas dan sukarela memberikan uang senilai Rp18.000.000,00 kepada Tergugat (Riyanto) sebagai tanda ucapan terimakasih karena tanah saya terjual.
6. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat angka 10 yang mendalilkan bahwa Para Pengugat mengklarifikasi kepada Tergugat (Riyanto) dan Turut Tergugat terkait masalah uang tersebut diatas tetapi yang benar Para Penggugat tidak pernah mengklarifikasi kepada Tergugat dan Turut Tergugat justru Para Penggugat melaporkan Tergugat (Riyanto) di Polres Blora, bahkan Bapak kandung saya (Surip) Turut Tergugat VI (Astutik) diminta untuk menjadi saksi bayaran agar bisa memberatkan dan memenjarakan Tergugat (Riyanto). Akan tetapi Bapak kandung saya (Surip) tidak mau menjadi saksi bayaran oleh Para Penggugat dikarenakan saya tahu kalau Tergugat (Riyanto) tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Para Penggugat.
7. Bahwa setahu saya Turut Tergugat VI (Astutik) dan Bapak kandung saya (Surip) berdasarkan fakta ini sebenarnya sudah dapat membuktikan bahwa Tergugat (Riyanto) tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat karena faktanya Para Pengugat tidak dapat membuktikan laporan di Kepolisian karena saya tidak mau menjadi saksi bayaran.
8. Bahwa tidak benar posita gugatan Para Penggugat angka 12,13, dan 14 karena fakta sebelumnya Turut Tergugat VI (Astutik) dan Tergugat (Riyanto) tidak pernah mencemarkan nama baiknya justru saya Turut Tergugat VI (Astutik) yang sudah dicemarkan nama baiknya karena dianggap bersengkongkol atau bekerjasama dengan Tergugat (Riyanto), akibat perbuatan Para Penggugat yang sudah menyita waktu, tenaga, dan fikiran saya karena ulah Para Penggugat yang menggugat

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya di Pengadilan Negeri Blora. Akibat perbuatan Para Penggugat tersebut saya mengalami kerugian baik materiil dan imateriil.

9. Bahwa Turut Tergugat VI (Astutik) menolak dalil Para Penggugat untuk seterusnya.

## **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa yang semula dalam konvensi Para Penggugat mohon dalam rekonvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan yang semula dalam Konvensi Turut Tergugat VI (Astutik) untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi mohon dapat terulang kembali secara keseluruhan dalam Rekonvensi secara mutatis mutandis
3. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi jelas-jelas sangat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan Para Penggugat Rekonvensi dikarenakan imbas dari laporan di Kepolisian Polres Blora yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2023 dan laporan tersebut tidak terbukti, jelas membuktikan bahwa yang difitnah dan dicemarkan nama baiknya adalah Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Dan setelah laporan tersebut tidak terbukti Para Tergugat Rekonvensi kemudian melakukan gugatan di PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Blora. Hal ini yang semakin membuat Para Pengugat dan Penggugat Rekonvensi sangat hancur / menjadi tidak baik dimata masyarakat bahwa Para Penggugat dan Penggugat Rekonvensi juga harus menanggung rasa malu terhadap perbuatan yang tidak pernah Para Penggugat dan Penggugat Rekonvensi lakukan.
4. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut membuat kerugian Para Penggugat Rekonvensi, kurang baiknya warga masyarakat setempat untuk mengajak Bertani dan beternak kembali, dan sejak adanya laporan di Pengadilan Negeri sangat mempengaruhi perekonomian Para Penggugat Rekonvensi. Dan juga pandangan buruk dari masyarakat terhadap Para Penggugat Rekonvensi keluarga Para Penggugat Rekonvensi yang berimbas terhadap tekanan psikis saya, orang tua, suami dan anak. Para Pengugat Rekonvensi bahwa selain itu Para Penggugat Rekonvensi juga banyak kehilangan waktu dan biaya untuk menyelesaikan permasalahan ini.
5. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat Rekonvensi (Astutik) menderita kerugian materiil karena menurunnya penghasilan bertani dan beternak Para Penggugat (Astutik). Sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)

6. Bahwa agar putusan ini dapat dijalankan maka Para Penggugat Rekonvensi (Astutik) mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dowangsom) kepada Para Penggugat rekonvensi (Astutik) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan terhitung saat Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka dengan ini Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat Rekonvensi secara terbuka karena telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi (Astutik) melalui media cetak/media elektronik selama satu bulan berturut-turut dan juga melalui Kantor Kelurahan Desa Jiken Kecamatan Jiken Kabupaten Blora melakukan Pers Conferens/Konferensi pers.
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi (Astutik) sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
4. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi (Astutik) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan terhitung sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora Berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat VII memberikan jawaban pada tanggal 10 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat VII (Rami) menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Bahwa Posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat (Riyanto) bukanlah tim survey tanah sebagaimana dalil gugatan para Penggugat dan Tergugat (Riyanto) bekerja sebagai makelar tanah dan setahu saya Turut Tergugat VII (Rami) saudara Tergugat (Riyanto) dimintai tolong oleh Para Penggugat untuk mengurus pembebasan tanah milik masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik milik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI, karena Para Penggugat tidak mampu mengurus pembebasan tanah tersebut, sebab masyarakat tidak percaya kepada Para Pengugat.
3. Bahwa selain itu Tergugat (Riyanto) juga tidak pernah mendapatkan surat perintah kerja baik dari PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI maupun dari para Penggugat untuk menjadi tim survey tanah untuk pembangunan Pabrik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI.
4. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat 5, selanjutnya pada bulan November 2022 Turut Tergugat VII (Rami) ditemui oleh Tergugat (Riyanto) untuk menjualkan tanah milik saya Turut Tergugat VII (Rami). Guna pembangunan pabrik PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI.
5. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat angka 7 dan 8, tetapi yang benar adalah Tergugat (Riyanto) tidak pernah meminta uang kepada saya Turut Tergugat VII (Rami) dengan alasan untuk dibagi-bagi kepada Para Penggugat dan untuk pembayaran pajak jual-beli senilai Rp10.000.000,00 akan tetapi yang sebenarnya saya Turut Tergugat VII (Rami) Dengan ikhlas dan sukarela memberikan uang senilai Rp10.000.000,00 kepada Tergugat (Riyanto) sebagai tanda ucapan terimakasih karena tanah saya terjual.
6. Bahwa tidak benar posita Para Penggugat angka 10 yang mendalilkan bahwa Para Penggugat mengklarifikasi kepada Tergugat (Riyanto) dan Turut Tergugat terkait masalah uang tersebut diatas tetapi yang benar Para Penggugat tidak pernah mengklarifikasi kepada Tergugat dan Turut Tergugat justru Para Penggugat melaporkan Tergugat (Riyanto) di Polres Blora, bahkan saya Turut Tergugat diminta untuk menjadi saksi bayaran agar bisa memberatkan dan memenjarakan Tergugat (Riyanto). Akan tetapi saya tidak mau menjadi saksi bayaran oleh Para Penggugat



dikarenakan saya tahu kalau Tergugat (Riyanto) tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Para Penggugat.

7. Bahwa setahu saya Turut Tergugat VII (Rami) berdasarkan fakta ini sebenarnya sudah dapat membuktikan bahwa Tergugat (Riyanto) tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat karena faktanya Para Penggugat tidak dapat membuktikan laporan di Kepolisian karena saya tidak mau menjadi saksi bayaran.
8. Bahwa tidak benar posita gugatan Para Penggugat angka 12,13, dan 14 karena fakta sebelumnya Turut Tergugat VII (Rami) dan Tergugat (Riyanto) tidak pernah mencemarkan nama baiknya justru saya Turut Tergugat VII (Rami) yang sudah dicemarkan nama baiknya karena dianggap bersengkongkol atau bekerjasama dengan Tergugat (Riyanto), akibat perbuatan Para Penggugat yang sudah menyita waktu, tenaga, dan fikiran saya karena ulah Para Penggugat yang menggugat saya di Pengadilan Negeri Blora. Akibat perbuatan Para Penggugat tersebut saya mengalami kerugian baik materiil dan imateriil.
9. Bahwa Turut Tergugat VII (Rami) menolak dalil Para Penggugat untuk seterusnya.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa yang semula dalam konvensi Para Penggugat mohon dalam rekonvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan yang semula dalam Konvensi Turut Tergugat VII (Rami) untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi mohon dapat terulang kembali secara keseluruhan dalam Rekonvensi secara mutatis mutandis
3. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi jelas-jelas sangat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan Para Penggugat Rekonvensi dikarenakan imbas dari laporan di Kepolisian Polres Blora yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2023 dan laporan tersebut tidak terbukti, jelas membuktikan bahwa yang difitnah dan dicemarkan nama baiknya adalah Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Dan setelah laporan tersebut tidak terbukti Para Tergugat Rekonvensi kemudian melakukan gugatan di PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Blora. Hal ini yang semakin membuat Para Pengugat dan Penggugat Rekonvensi sangat hancur / menjadi tidak baik dimata masyarakat bahwa Para Penggugat dan Penggugat Rekonvensi juga harus menanggung rasa malu terhadap perbuatan yang tidak pernah Para Penggugat dan Penggugat Rekonvensi lakukan.
4. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut membuat kerugian Para Penggugat Rekonvensi, kurang baiknya warga masyarakat setempat untuk



mengajak Bertani dan usaha warung kembali, dan sejak adanya laporan di Pengadilan Negeri sangat mempengaruhi perekonomian Para Penggugat Rekonvensi. Dan juga pandangan buruk dari masyarakat terhadap Para Penggugat Rekonvensi keluarga Para Penggugat Rekonvensi yang berimbas terhadap tekanan psikis anak-anak, menantu dan cucu saya. Para Penggugat Rekonvensi bahwa selain itu Para Penggugat Rekonvensi juga banyak kehilangan waktu dan biaya untuk menyelesaikan permasalahan ini.

5. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat Rekonvensi (Rami) menderita kerugian materiil karena menurunnya penghasilan bertani dan usaha warung Para Penggugat Rekonvensi (Rami). Sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
6. Bahwa agar putusan ini dapat dijalankan maka Para Penggugat Rekonvensi (Rami) mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dowangsom) kepada Para Penggugat rekonvensi (Rami) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan terhitung saat Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka dengan ini Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **PRIMAIR :**

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat Rekonvensi secara terbuka karena telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi (Rami) melalui media cetak/media elektronik selama satu bulan berturut-turut dan juga melalui Kantor Kelurahan Desa Jiken Kecamatan Jiken Kabupaten Blora melakukan Pers Conferens/Konferensi pers.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi (Rami) sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
4. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi (Rami) sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan terhitung sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora Berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 24 Januari 2024 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3316150305770002 atas nama Ramuji, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3316070808740003 atas nama Raman, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja No. 065/PAS/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 018 tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 019 tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-6a;
7. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 020 tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-6b;
8. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 016 tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla





9. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 012 tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-8a;
10. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 013 tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-8b;
11. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 011 tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-9;
12. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 010 tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-10;
13. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 015 tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti P-11;
14. Hasil Cetak sesi pengambilan foto Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat untuk laporan ke perusahaan PT. Pentawira Agraha Sakti, diberi tanda bukti P-12;
15. Fotokopi Surat Peringatan ke I No. 078/SP.1/PAS/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, diberi tanda bukti P-13;
16. Fotokopi Surat Peringatan ke II No. 123/SP.2/PAS/IV/2023 tanggal 16 Februari 2023, diberi tanda bukti P-14;
17. Fotokopi Surat Pembatalan Sukses Fee No. 133/SP-3/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023 tanggal 16 Februari 2023, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-5, P-6a, P-6b, P-7, P-8a, P-8B, P-9, P-10, P-11, berupa fotokopi dari fotokopi serta dan bukti surat bertanda P-12 berupa hasil cetak dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pelawan dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **Sandy Susyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang diketahui saksi dalam perkara ini Yaitu perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Raman dan Ramuji terhadap Riyanto sebagai tergugat, Kisman sebagai Turut Tergugat I Sukesi sebagai Turut Tergugat II, Pardi sebagai Turut Tegugat III., Sartini sebagai Turut Tergugat IV, Pardi sebagai Turt Tergugat V, Astutik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Tergugat VI Rami sebagai Turut Tergugat VII, Notaris PPAT Susilowati Rizqidiana sebagai Turut Tergugat VIII;

- Bahwa awal terjadinya permasalahan atau perkara ini berawal dari adanya proyek pembangunan pabrik PT.Pentawira Agra Sakti yang akan berdiri atau didirikan di Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora yang tentunya membutuhkan lahan, lalu yang mendapatkan kepercayaan dalam pengadaannya lahan saudara Rahman dan Ramuji lalu saksi sebagai mantan Kepala Desa Cabak, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora diajak saudara Rahman dan Ramuji menjadi timnya, lalu dengan seijin raman dan ramuji diperbolehkan mengajak orang lagi untuk mencari atau melobi untuk pengadaan lahan pabrik tersebut, selanjutnya saudara Riyanto saksi ajak untuk menjadi tim yang akhirnya berjumlah 4 (empat) orang 1. Raman, 2.Ramuji, 3. saksi dan 4. saudara Riyanto;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Pentawira Agra sejak Agustus 2022;
- Bahwa pada saat bergabung di Perusahaan tersebut saksi dan semua tim ditunjukan dibacakan dan dijelaskan oleh Para penggugat terkait adanya surat perjanjian kerja tersebut beserta aturan aturannya, namun saksi tidak diberi kopiannya;
- Bahwa semua tim diberi intruksi oleh ketua tim terkait tugas masing-masing dan larangan dalam pekerjaan tersebut antara lain tidak boleh meminta atau menerima uang dari penjual apapun alasannya dikarenakan Tim sudah diberi fee dari perusahaan;
- Bahwa Tergugat Riyanto bergabung ke tim kami sejak November 2022 dan yang membawa saksi karena teman saksi setelah masuk ke tim diberi juga intruksi oleh para penggugat dan juga oleh saksi yaitu terkait adanya larangan larangan dan sanksi yang harus kita taati, dimana semua para tim dilarang meminta atau menerima uang dari para penjual tanah karena kita sudah diberi fee dari perusahaan dan apabila selesai pekerjaan kita semua terkait dengan pemenuhan tanah untuk pabrik,maka akan diberi fee tambahan sebesar Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam pembentukan tim ada syarat-syarat atau hak dan kewajiban yang harus ditaati atau ada perjanjian dalam pertemuan itu ada perjanjian yaitu komisi 2,5 persen dan tidak boleh memungut atau memotong atau menerima dari penjual dalam bentuk apapun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat meminta uang kepada penjual akan tetapi saksi mendengar sendiri dari para penjual,karena setelah kejadian tersebut para penggugat menyuruh saksi datang ke rumah para

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla



penjual untuk menanyakan perihal tersebut, dari 3 (tiga) orang penjual yang saksi datangi rumahnya menjelaskan setelah pelunasan pembayaran di Notaris, tergugat Riyanto mendatangi para penjual tanah dan meminta uang dengan alasan untuk pembayaran pajak penjual dan pajak pembeli;

- Bahwa setelah adanya permasalahan ini, ketua tim mendapatkan tegoran dari perusahaan dua kali peringatan dari Pak Lim yang punya pabrik, kemudian yang ketiga kalinya mendapatkan surat pembatalan sukses fee Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa Terkait adanya permasalahan ini para penggugat selaku kepala tim pernah mengklarifikasi kepada tergugat dimana pada waktu itu dikumpulkan oleh Raman dan Tergugat Riyanto mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meminta uang dari para penjual tanah tergugat mengatakan tidak pernah dikasih uang oleh para penjual, sambil bersumpah demi Allah, namun setelah diajukan gugatan ini mengakui menerima uang dari para penjual;
- Bahwa jumlah uang yang di terima tergugat atau Riyanto saksi tidak tahu
- Bahwa penjual tanah yang saksi datangi ke rumah secara langsung sebanyak 3 (tiga) orang penjual 1. Bu Rami. 2. Pak.Pardi. yang satu lupa namanya;
- Bahwa cara saksi mengroscek kepada para penjual tanah tersebut saksi datang kerumahnya sambil membawa kwitansi, kemudian saksi tanyakan jumlah uang yang diterima hasil penjualan tanah ke pabrik apakah sudah sesuai dengan kesepakatan lalu dijawab sudah sesuai dengan kesepakatan, lalu saksi tanya apakah setelah pelunasan Riyanto datang menemui jenengan, lalu menjawab iya pada waktu itu datang ke rumah saksi minta uang untuk bayar pajak jual - beli dan juga untuk dibagi ke tim;
- Bahwa Tergugat dengan para Turut Tergugat tidak pernah dipertemukan;
- Bahwa tim mulai bekerja untuk mendapatkan lahan yang diperuntukan pabrik bulan Agustus 2022, saksi sebagai tim pembantu termasuk saudara Riyanto;
- Bahwa tugasnya tim tersebut, melakukan pemetaan lahan melobi harga terhadap masyarakat yang tanahnya terdampak untuk pembangunan pabrik PT Pentawira Agraha Sakti;
- Bahwa yang mendapatkan kepercayaan dari PT Pentawira Agraha sakti, pengadaan lahan untuk pabrik tersebut Raman dan Ramuji;
- Bahwa pada waktu tim yang berjumlah 4 (empat) orang 1. Raman. 2. Ramuji. 3. saksi dan Riyanto Sudah dan hasilnya sudah dibagi bersama tim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menerima uang dan jumlahnya dan melihat meminta kepada Turut Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Tergugat masuk kedalam tim pengadaan tanah untuk PT. Pentawira Agraha Sakti adalah saksi dengan ijin Raman dan Ramuji;
- Bahwa sudah diberitahukan tentang ada perjanjian, larangan menerima atau imbalan dari penjual dari Ketua Tim dari awal pertemuan dengan jelas
- Bahwa saksi ke rumah Rami bertanya ada uang yang diminta atau diberikan kepada tergugat dari hasil penjualan tanah tersebut sebesar Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) yang diterima Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Saudara Pardi dari hasil penjualan sebesar Rp550.000.000,00 diterima Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selain ke dua orang tersebut saksi lupa namanya, juga dimintai tergugat Riyanto;
- Bahwa tergugat masuk dalam tim yang tanahnya terbeli oleh perusahaan Sebanyak 7 (ujuh) orang dan selesai tanpa kendala dengan perusahaan dan terbayarkan cash tunai;
- Bahwa sampai terjadi perkara gugatan ini dikarenakan sesuai perjanjian tidak boleh menerima, meminta atau bentuk lain dari para penjual karena tim sudah disediakan fee sendiri dari perusahaan;
- Bahwa saksi belum mengkonfirmasi kepada Tergugat dikarenakan sejak itu tidak bisa dihubungi putus hubungan;
- Bahwa karena kejadian ini tim tidak mendapatkan sukses fee senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Gito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini untuk menjadi saksi permasalahan antara Para Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Penggugat karena saksi hanya menjula tanah saksi sendiri, sudah itu saja;
- Bahwa luas tanah yang saudara jual dan berapa harganya saksi lupa ,tapi laku dengan harga keseluruhan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang tersebut utuh tidak ada potongan sama sekali, dan pembayarannya diberikan saksi di Kantor Notaris;
- Bahwa setelah pelunasan tidak ada yang meminta atau menemui saksi

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melobi untuk menjual tanah tersebut awalnya mas Riyanto datang kepada saksi, untuk menanyakan kepada saksi apakah saksi jual atau tidak, karena pada waktu itu belum ada kesepakatan harga, tidak saksi jual, setelah mas Riyanto keluar dari perusahaan lalu pak Raman dan Ramuji menemui saksi trus saksi jual karena harganya sudah cocok tetapi dengan syarat saksi ditemukan dengan Pak Lim;
- Bahwa saksi tidak dimintai pajak penjual dan pembeli oleh Pak Raman dan Ramuji atau tim penggugat setahu saksi pajak penjual dan pembeli di tanggung perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengobrol secara langsung kalau menjual tanah untuk perusahaan ada biaya pajak jual beli;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai teknisi listrik dan tidak bekerja di perusahaan PT Pentawira Agraha Sakti, saksi Pernah kalau ada perbaikan listrik saksi dipanggil untuk memperbaikinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau para penjual tanah dimintai uang sebagai tanda terimakasih kepada tergugat
- Bahwa yang diketahui saksi dalam perkara ini, saksi tidak ada yang hanya menjual tanah tidak ada potongan apapun dan datang ke rumah saksi untuk meminta imbalan atau tanda terimakasih;
- Bahwa keramaian atau Demo di Pabrik PT.Pentawira Agraha Sakti permasalahannya saksi tidak mengetahuinya permasalahannya;
- Bahwa Tanah saksi laku yang menjadi makelarnya Awalnya Riyanto, tetapi tidak jadi kesepakatan, lalu dengan Raman dan Ramuji berhasil karena kesepakatan harga dengan ditemukan dengan Pak Lim sendiri selaku pembeli;
- Bahwa tanah saksi dijual kesepakatan langsung tidak permeter melainkan secara keseluruhan dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak ada potongan terima bersih;
- Bahwa di saat dengan Riyanto tidak terjadi kesepakatan selain belum cocok harganya juga belum dapat pandangan lokasi tanah sebagai pengganti tanah yang terjual;
- Bahwa tidak ada potongan dalam saksi menjual tanah tersebut semua biaya atau pajak jual-beli ditanggung perusaan Pentawira Agraha Sakti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Dihentikannya Laporan Polisi Para Penggugat diberi tanda Bukti T-1;
2. Foto Copy Surat Kuasa diberi tanda Bukti T-2;
3. Foto Copy Para Penggugat mewakili PT. Penta Wira Agraha Sakti terhadap demo warga masyarakat desa jiken diberi tanda Bukti T-3;
4. Hasil Cetak Foto para penggugat menghadiri rapat di balai desa jiken, diberi tanda bukti T-4;
5. Hasil Cetak Foto Para Penggugat mengadakan rapat di dalam PT Penta Wira Agraha Sakti, diberi tanda bukti T-5;
6. Hasil Cetak Foto Para Penggugat di dalam area PT Penta Wira Agraha Sakti, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi STPL dari Polres Blora, diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-4, T 5, T-6 berupa hasil cetak, serta bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **Suyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang diketahui saksi dalam perkara ini Yaitu perkara gugatan perbuatan hukum yang diajukan oleh Raman dan Ramuji terhadap Riyanto sebagai tergugat, Kisman sebagai Turut Tergugat 1. Sukesi sebagai Turut Tergugat II. Pardi sebagai Turut Tergugat III. Sartini sebagai Turut Tergugat IV. Pardi sebagai Turut Tergugat V. Astutik sebagai Turut Tergugat VI Rami sebagai Turut Tergugat VII. Notaris-PPAT Susilowati Rizqidiana sebagai Turut Tergugat VIII;
  - Bahwa saksi pernah menjadi partner kerja tim Raman dan Ramuji di saat dibutuhkan untuk membantu atau tenaga serabutan;
  - Bahwa Pada waktu tim 4 (empat) orang 1. Raman. 2. Ramuji. 3. Sandy Susyanto, Riyanto menjadi tim pengadaan lahan untuk pabrik pernah dengar kalau ada persyaratan atau perjanjian yang harus di taati yaitu tidak boleh meminta dari penjual tanah sedangkan kalau di beri secara sukarela boleh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat atau saudara Riyanto menerima uang dari para penjual tanah tersebut tidak mengetahuinya kalau meminta dan menerima uang dari para penjual tanah;
- Bahwa saksi pernah diajak Sandy Susyanto mendatangi para penjual tanah kepada PT. Pentawira Agraha Sakti
- Bahwa hasil dari kunjungan tersebut parabenjual tanah tidak merasa keberatan dan tidak dirugikan dari 3 (tiga) kunjungan dengan saksi atas perintah Raman;
- Bahwa saksi tahu ada masalah transaksi jual beli tanah para penjual dengan PT. Pentawira Agraha;
- Bahwa terjadi gugatan karena masalahnya kurang cocok atau iri diantara tim itu sendiri;
- Bahwa yang iri dalam masalah ini antara penggugat dengan Tergugat masalah jual-beli tanah tanda terimakasih dari para penjual;
- Bahwa pada waktu diajak kerumah para penjual yang diomongkan atau ditanyakan Sandy Susyanto dijual berapa dan diterima berapa, ada yang memungut atau meminta hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dibayar kepada Raman penggugat, saksi bekerja dan dibayar kalau ada pekerjaan atau tidak tentu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi **Sutiono**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada PT. Pentawira Agraha Sakti, yang menjual tanah tersebut mertua saksi dengan isteri saksi, yang garap atau mengerjakan tanah sawah tersebut saksi;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada PT. Pentawira Agraha Sakti milik mertua saksi;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut isteri dan mertua saksi;
- yang menerima pembayaran hasil penjualan tanah tersebut isteri dan mertua saksi;
- Bahwa pembayarannya dilakukan di Kantor Notaris Bojonegoro;
- Bahwa Tanah tersebut dijual langsung tidak per meter laku RP405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);
- Bahwa luas tanah sekitar 2.300 m<sup>2</sup>;

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kesepakatan harga ada DP Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa DP tersebut diminta kembali oleh Raman setelah pembayaran RP405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) isteri dan mertua terima;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 6 Maret 2024,

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Para Turut Tergugat telah ternyata kalau eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi namun Majelis hakim berpendapat bahwa Eksepsi Para Turut Tergugat tersebut telah



memasuki kepada pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut, dengan demikian Majelis hakim berpendapat eksepsi Para Turut Tergugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dengan seksama isi gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sehingga mendatangkan kerugian kepada Para Penggugat?
2. Apakah benar nama baik Para Penggugat telah tercemar karena Perbuatan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dan tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti lain yang tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Penggugat mau pun Tergugat mengajukan bukti surat berupa Print out (hasil cetak) yang berupa informasi elektronik dan dapat digunakan sebagai bukti elektronik, akan tetapi tidak ada data pendukung yang menerangkan otentiknya print out (hasil cetak) tersebut yang menurut Pasal 6 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga bukti-bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan tersebut sebagai berikut;

1. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sehingga mendatangkan kerugian kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut Yursprudensi di Indonesia adalah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, Empat kriteria perbuatan melawan hukum perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 hal 121) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan tersebut dan dihubungkan dengan pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya menerangkan Para Penggugat merupakan pihak yang dipercaya oleh PT. Pentawira Agraha Sakti untuk mencari lahan / tanah dan mengurus Legalitas perijinan PT. Pentawira Agraha Sakti, yang dalam hal kepengurusan tersebut Para Penggugat memiliki tim tersendiri yang terdiri dari Para Penggugat, Sandy Susyanto dan juga Tergugat (Riyanto);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat menolak dalil Gugatan Para Penggugat tersebut dengan alasan Tergugat bukan merupakan Tim survey dari Para Penggugat, Tergugat bekerja sebagai makelar yang dimintai tolong oleh Para Penggugat untuk mengurus pembebasan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik milik PT. Pentawira Agraha Sakti, karena Para Penggugat tidak mampu mengurus pembebasan tanah tersebut sebab masyarakat sudah tidak percaya dengan Para Penggugat, disamping itu Tergugat tidak pernah mendapatkan surat Perintah Kerja dari PT. Pentawira Agraha Sakti mau pun dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Surat Perjanjian kerjasama antara Para Penggugat dengan PT. Pentawira Agraha Sakti terlihat antara PT. Pentawira Agraha Sakti dengan Para Penggugat terdapat perjanjian dalam mengurus lahan / tanah guna kepentingan Pembangunan Pabrik, yang dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 7 melarang Para Penggugat atau orang yang diajak Para Penggugat dalam mengurus lahan tersebut untuk memungut, menerima, menentukan jenis biaya apapun atau jasa apapun terhadap penjual atau pemilik lahan karena biaya apapun yang timbul ditanggung oleh Perusahaan, yang dalam hal ini

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila hal tersebut dilanggar, maka perusahaan akan membatalkan Sukses Fee kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Para Penggugat mau pun Tergugat mengurus pembebasan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik milik PT. Pentawira Agraha Sakti, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Tergugat merupakan orang yang diajak oleh Para Penggugat walau pun tidak pernah mengadakan perjanjian Kerja dengan PT. Pentawira Agraha Sakti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan tidak pernah mendapatkan perintah kerja dari Para Penggugat, akan tetapi dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya kesepakatan secara lisan yang isinya tentang pembagian Sukses Fee kalau tanah masyarakat berhasil dibebaskan sebesar 2,5 (dua koma lima) persen, sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah ada perjanjian tersendiri secara lisan dan Tergugat menyetujui hal tersebut dengan ikut mengurus pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik milik PT. Pentawira Agraha Sakti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Sandy dan saksi Suyanto menerangkan Para Penggugat telah melarang timnya atau orang yang diajak untuk membebaskan lahan tersebut untuk meminta atau memungut biaya apa pun juga kepada pemilik lahan, yang dalam hal ini terdapat perbedaan antara saksi Sandy dengan saksi Suyanto dalam hal saksi sandy menerangkan tidak boleh menerima uang walau pun diberikan oleh pemilik lahan, sedangkan saksi Suyanto menerangkan boleh menerima uang kalau diberikan oleh pemilik lahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut apabila dihubungkan dengan surat Perjanjian kerja memang tidak boleh menerima apa pun juga terhadap pemilik lahan, yang dalam hal ini apabila dilanggar maka Para Penggugat tidak akan menerima Sukses Fee, tentunya Para Penggugat akan memberitahukan larangan tersebut kepada timnya atau orang yang diajak oleh Para Penggugat dalam pembebasan lahan tersebut karena tidak ingin kehilangan Sukses Fee yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan ternyata Tergugat mendapatkan sejumlah uang dari Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII yang merupakan pihak penjual atau pun pemilik lahan, walaupun Tergugat mendapat kan uang tersebut tanpa meminta, dengan kata lain diberikan secara sukarela, yang dalam hal ini apabila dihubungkan dengan Surat Perjanjian Kerja, tentunya Tergugat



masuk dalam kategori “menerima” sebagaimana yang tertera dalam pasal 7 Surat Perjanjian Kerja tentang Larangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat merupakan orang yang diajak oleh Para Penggugat dalam pembebasan lahan guna kepentingan pembangunan pabrik dan menerima uang dari Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII termasuk perbuatan melawan Hukum terhadap Para Penggugat, karena sudah menyalahi Surat Perjanjian Kerja yang dibuat antara Para Penggugat dengan PT. Pentawira Agraha Sakti, sehingga Petitum angka 2 Para Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar nama baik Para Penggugat telah tercemar karena Perbuatan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, perbuatan Tergugat yang menerima uang dari Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII diketahui oleh PT. Pentawira Agraha Sakti, sehingga PT. Pentawira Agraha Sakti menduga telah ada pungutan uang dari Para Penggugat terhadap pembebasan tanah tersebut dan mengirimkan Surat Peringatan ke 1 (satu) kepada Para Penggugat (Bukti P-13) agar menyelesaikan pengambilan pungutan dalam pembebasan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah pungutan tersebut yang berdasarkan keterangan saksi Sandy dan saksi Suyanto, Para Penggugat pernah meminta kepada saksi Sandy dengan ditemani saksi Suyanto untuk mendatangi 3 (tiga) orang yang lahannya dibebaskan, yaitu Turut Tergugat Pardi, Sartini dan Rami dan menanyakan perihal jumlah uang yang diterima oleh Turut Tergugat dan pemberian sejumlah uang kepada Tergugat, dan berdasarkan keterangan Turut Tergugat Pardi, Sartini dan Rami ada menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat dan Para Penggugat juga sempat menanyakan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak pernah menerima uang dari Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal pungutan uang oleh Tergugat tersebut belum terselesaikan, selanjutnya PT. Pentawira Agraha Sakti kembali mengirimkan surat peringatan ke 2 (dua) untuk menyelesaikan masalah tersebut (bukti P-14) dan hingga terakhir PT. Pentawira Agraha Sakti mengirimkan surat pembatalan sukses fee kepada Para Penggugat (bukti P-15);



Menimbang, bahwa dengan dikirimkannya surat Peringatan dan Pembatalan sukses fee tersebut (Bukti P-13, 14 dan 15) menunjukkan kepercayaan PT. Pentawira Agraha Sakti kepada Para Penggugat telah berkurang, dan tentunya dikalangan PT. Pentawira Agraha Sakti yang mengetahui tentang surat Peringatan dan Pembatalan sukses fee tersebut (Bukti P-13, 14 dan 15) menaruh prasangka tidak baik kepada Para Penggugat, sehingga membuat nama Para Penggugat menjadi tercemar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat karena perbuatan Tergugat, nama Para Penggugat tercemar dikalangan PT. Pentawira Agraha Sakti, sehingga Petitum Para Penggugat pada angka 3 (tiga) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka 4 (empat) untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian kerugian materiil karena Para Penggugat kehilangan pekerjaan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Para Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan berdasarkan fakta di persidangan Para Penggugat hanya tidak mendapatkan sukses fee dan bukan kehilangan pekerjaan, disamping itu juga kerugian immaterial yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas dan tanpa dasar, oleh karenanya petitum tersebut tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka 5 (lima) untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat jumlah uang paksa yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar, oleh karenanya petitum tersebut dikesampingkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka 6 (enam) untuk menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan, Majelis Hakim berpendapat Para Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan perkara ini, sehingga petitum tersebut tidak jelas dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan Hukum dan merupakan pihak yang kalah, maka petitum Penggugat pada angka 7 (tujuh) Para Penggugat cukup beralasan dan dapat untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka gugatan penggugat selebihnya harus dinyatakan di tolak;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi ini pada intinya adalah merupakan bantahan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi atas dalil-dalil Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam gugatan konvensi secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan hukum mengenai gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi yang setelah Majelis Hakim pelajari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi tidak jelas melakukan gugatan apa terhadap Tergugat Rekonvensi, apakah Perbuatan melawan hukum ataukah Wanprestasi / ingkar janji, sehingga antara posita dan Petitum dalam gugatan Rekonvensi tidak saling bersesuaian dan dalam petitum tiba-tiba meminta agar memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan nama baik Penggugat Rekonvensi karena telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi tanpa ada uraian perbuatan yang menyebabkan nama baik Penggugat Rekonvensi tercemar;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan Perbuatan Para Penggugat yang melaporkan Perbuatan Penggugat Rekonvensi ke Polres Blora dan mengajukan Gugatan perkara a quo membuat nama Penggugat Rekonvensi Hancur dan mendatangkan kerugian sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada, karena melaporkan seseorang kepihak yang berwajib dan menggugat seseorang di pengadilan adalah hak setiap warga Negara, dan dalam laporan atau pun gugatan tersebut pasti melalui proses pemeriksaan lebih lanjut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak jelas, dan harus dinyatakan tidak dapat di terima;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada dipihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, maka Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat secara terbuka melalui media cetak koran Radar Bojonegoro dan koran Diva selama 1 (satu) minggu berturut-turut;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp883.250,00 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Isnaini Imroatus Solichah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. dan Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriyo Pringgondani, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan tanpa dihadiri Turut Tergugat VIII.

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Bla





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

TTD

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Satriyo Pringgondani, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp 646.000,00;
4. PNBP panggilan pertama.....	:	Rp 100.000,00;
5. Biaya Penggandaan.....	:	Rp 12.250,00;
6. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp883.250,00;
(delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)		